



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 206 /B.02/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan melaksanakan Program Reforma Agraria yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional;
  - b. bahwa untuk terselenggaranya Program Reforma Agraria di Daerah, diperlukan keterlibatan seluruh sumber daya secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan Reforma Agraria dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganji Kerugian;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Tanah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *junto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - c. mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi;
  - e. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
  - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan
  - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 3 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 266 /B.02/HK/2019  
TANGGAL : 1 - 3 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
  2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  5. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung.
  6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
  7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung.
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  9. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
  10. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
  11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
  13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX.
  15. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung.
  16. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Lampung.
  17. DR. Ir. Tamaluddin Syam (Lektor Kepala Fakultas Pertanian Universitas Lampung).
  18. Kepala Seksi Intel Korem 043/Garuda Hitam.
  19. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

20. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
21. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
22. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
23. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
24. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO RICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 266 /B.02/HK/2019  
TANGGAL : 1-3 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS  
REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- II. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.  
2. Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.  
3. Pengadministrasi Umum Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- III. Satgas Data Pelepasan Kawasan Hutan : 1. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.  
2. Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.  
3. Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  
4. Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX.
- IV. Satgas Data Tanah Terlantar : 1. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- V. Satgas Data Tanah HGU Habis/Bekas Hak dan PTSL : 1. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
- VI. Satgas Tanah Transmigrasi : 1. Kepala Seksi Bina Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VII. Satgas TORA Usulan Daerah/Masyarakat : 1. Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
2. Analis Pengaturan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

VIII. Satgas  
Pengembangan  
Akses Reform

- :
1. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  2. Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  3. Kepala Seksi Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
  4. Kepala Seksi Kelembagan, Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  5. Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Lampung.
  6. Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  7. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**